



**P U T U S A N**

**Nomor :113/PID/2013/PT.BTN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan Supriadi Als Kiwong Bin Yusuf ;---**  
Tempat lahir : Lebak ;-----  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 04 April 1990 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Kota Baru Rt.003/011 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ;  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013.  
-----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----**

**Telah memperhatikan dan membaca : -----**

I. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2013 No.

Reg.Perk : PDM - 29/RNKAS/05/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **Ridwan Supriadi Als Kiwong Bin Yusuf**, pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Kota Baru Rt.003/011 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat perihal peredaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Lebak, petugas melakukan razia, penggeledahan orang maupun tempat tempat yang diduga rawan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Epi Kusnadi Bin Kusnadi (Terhadap Epi Kusnadi dilakukan penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) lalu Epi Kusnadi memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-. Mendapat pesanan ganja, Terdakwa lalu menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Yogi Als.Iyong (DPO/21/IV/2013/Renarkoba Tanggal 23 April 2013) untuk memesan ganja sebanyak 2 paket seharga Rp.100.000,-. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Yogi Als.Iyong datang kerumah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja. Setelah mendapatkan 2 (dua) paket ganja, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Hari Als.Ewok (DPO/22/IV/2013/Resnarkoba Tanggal 23 April 2013) sedangkan sisa 1 (satu) paket Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa sendiri sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Epi Kusnadi.

Bahwa sekira pukul 13.45 WIB, saat melintas di Jalan Bay Pass Kampung Pasir Kaloncing Desa Kadu Agung Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Epi Kusnadi diamankan oleh petugas karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Epi Kusnadi ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus berisi daun kering bungkus kertas yang diduga ganja di dalam tas hitam merek Dragon. Setelah dilakukan interogasi terhadap Epi Kusnadi, 1 (satu) bungkus berisi daun kering bungkus kertas tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi daun kering bungkus kertas kepada Epi Kusnadi. Terdakwa mendapatkan narkotika dari Yogi Als.Iong tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada bulan Februari 2013 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-, kedua lebih kurang dua minggu kemudian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-, ketiga pada bulan Maret 2013 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket, keempat lebih kurang satu minggu kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket, kelima Terdakwa membeli 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Hari Als.Ewok dan Epi Kusnadi. Sehingga Terdakwa pun tidak ada hak untuk memiliki Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dimana Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Kemudian dari hasil penelitian barang bukti yang disita dari Terdakwa EPI KUSNADI ANAK DARI KUSNADI yang tercantum dalam Sertifikat UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.514D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.Apt Nrp. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, didapat hasil sebagai berikut :

### Kesimpulan :

1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 1,4688 (satu koma empat enam delapan delapan) gram, setelah diperiksa, atas nama Terdakwa EPI KUSNADI ANAK DARI KUSNADI adalah benar positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I RI (satu) Nomor urut 8 DAN 9 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akibat perbuatannya selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Ridwan Supriadi Als Kiwong Bin Yusuf**, pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kota Baru Rt.003/011 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili perkara, dimana Terdakwa *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tanaman yaitu jenis ganja* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan masyarakat perihal peredaran narkoba jenis ganja di Kabupaten Lebak, petugas melakukan razia, penggeledahan orang maupun tempat tempat yang diduga rawan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Epi Kusnadi Bin Kusnadi (Terhadap Epi Kusnadi dilakukan penuntutan terpisah) lalu Epi Kusnadi memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-. Mendapat pesanan ganja, Terdakwa lalu menghubungi rekan Terdakwa yang bernama Yogi Als.Iyong (DPO/21/IV/2013/Renarkoba Tanggal 23 April 2013) untuk memesan ganja sebanyak 2 paket seharga Rp.100.000,-. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Yogi Als.Iyong datang kerumah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket ganja. Setelah mendapatkan 2 (dua) paket ganja, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Hari Als.Ewok (DPO/22/IV/2013/Resnarkoba Tanggal 23 April 2013) sedangkan sisa 1 (satu) paket Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa sendiri sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Epi Kusnadi.

Bahwa sekira pukul 13.45 WIB, saat melintas di Jalan Bay Pass Kampung Pasir Kaloncing Desa Kadu Agung Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Epi Kusnadi diamankan oleh petugas karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Epi Kusnadi ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus berisi daun kering bungkus kertas yang diduga ganja di dalam tas hitam merek Dragon. Setelah dilakukan interogasi terhadap Epi Kusnadi, 1 (satu) bungkus berisi daun kering bungkus kertas tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi daun kering bungkus kertas kepada Epi Kusnadi. Terdakwa mendapatkan narkoba dari Yogi Als.Iong tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada bulan Februari 2013 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-, kedua lebih kurang dua minggu kemudian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,-, ketiga pada bulan Maret 2013 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket, keempat lebih kurang satu minggu kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket, kelima Terdakwa membeli 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Hari Als.Ewok dan Epi Kusnadi. Sehingga Terdakwa pun tidak ada hak untuk memiliki Narkotika tersebut dimana Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine RSUD Dr.ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK No.812/699/RSUD/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr.Suherman Hidajat Sp PK An.RIDWAN SUPRIADI, didapatkan hasil:

1. Amphetamin : (-) Negatif
2. Mariyuana/THC : (+) Positif

Dan berdasarkan Hasil Laboratorium Rangkasbitung No. REKMED :0181791, No.Pemeriksaan : L200900000325420 tanggal 22 April 2013 An. Terdakwa RIDWAN, dengan hasil pengujian: Jenis Pemeriksaan : URIN ANALISA, Mariyuana (Canabis, Ganja), Hasil Mariyuana/THC/Ganja : (+)Positif, Hasil Amphetamin : (-) Negatif

Akibat perbuatannya selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Sub a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2013 No.

Reg.Perkara : PDM-29/RNKAS/05/2013,yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Membebaskan Terdakwa RIDWAN SUPRIADI Als KIWONG Bin YUSUF dari dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak terpenuhi salah satu unsur pasal tersebut dan menyatakan terdakwa RIDWAN SUPRIADI Als KIWONG Bin YUSUF terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) sub a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap RIDWAN SUPRIADI Als KIWONG Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berat netto 1,4688 gram
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk “DRAGON”.Dipergunakan dalam perkara an. Epi Kusnadi Bin Kusnadi Alias Epi Kusnadi Anak dari Kusnadi .
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 5.

### IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tanggal 18

Juli 2013 Nomor: 76/Pid.Sus/2013/ PN. RKB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Supriadi Als Kiwong Bin Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Supriadi Als Kiwong Bin Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2,5 gram ganja setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional sisanya dengan berat netto seluruhnya 1,4688 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk DRAGON dipergunakan dalam perkara Epi Kusnadi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),- ;

### **V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli

2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 juli 2013

Nomor : 76/PID. SUS/2013/PN.RKB. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2013 secara patut dan saksama ; -----

### **VI. Memori Banding**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal

31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Rangkasbitung tanggal 31 Juli 2013, Memori Banding mana telah di

Beritahukan dan di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 secara patut dan seksama ; -----

### **VII. Surat Pemberitahuan** tanggal 25 Juli 2013 kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 sebelum berkas

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang di tentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di-terima ; -----

**Menimbang** , bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori

Bandingnya tertanggal 31 Juli 2013 telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, kecuali mengenai putusan penjatuhan pidana badan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan Subsida 1 (satu) bulan penjara.-----
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDWAN SUPRIADI Als KIWONG Bin YUSUF selama selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan Subsida 1 (satu) bulan penjara lebih rendah dari Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana penjara minimal 5 (lima) tahun, dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding ini dan menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk diubah atau diperbaiki amar putusan tentang penjatuhan hukuman pidana badan.-----  
-----
2. Menyatakan terdakwa RIDWAN SUPRIADI Als KIWONG Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN SUPRIADI Als KIWONG Bin YUSUF berupa pidana selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
4. Menyatakan Barang bukti berupa : 2,5 (dua koma lima) gram ganja setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional sisanya dengan berat netto seluruhnya 1, 4688 (satu koma empat enam delapan delapan) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk DRAGON dipergunakan dalam perkara Epi Kusnadi.
5. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).  
-----

**Menimbang**, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding dan disamping itu Jaksa Penuntut Umum tidak Konsisten dalam mengemukakan antara tuntutan pidananya di tingkat pertama dengan memori bandingnya ;

-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 76/PID.SUS/2013/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Negeri karena telah terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa disamping memakai juga membeli 2 (dua) paket dari Yogi Alias Yong dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang 1 (satu) paket di jual lagi ke Epi Kusrandi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 76/PID.SUS/2013/PN.RKB. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi yang perlu diperbaiki , sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan**, pasal 114 Ayat (1 ) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 76/PID.SUS/2013/PN. RKB. yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai kwalifikasinya sehingga amar putusannya selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **Ridwan Supriadi Alias Kiwong Bin Yusuf**

telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “ **Tanpa Hak membeli dan menjadi perantara**

**dalam jual beli Narkotika golongan I “** sebagaimana dalam

dakwaan Primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Supriadi Alias**

**Kiwong Bin Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3

(tiga) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan

jika

Pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

penjara

selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

telah

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di  
jatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa 2,5 gram ganja setelah  
diperiksa

oleh Badan Narkotika sisanya dengan berat netto  
seluruhnya

1,488 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk

DRAGON

Dipergunakan dalam perkara Epi Kusnadi ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua  
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-  
( dua riburupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013**, oleh  
kami : **H.TUSANI DJAPRI,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten  
sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH.,M.Hum.** dan  
**TJAHJONO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten  
tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 113/PEN.PID/2013/PT.BTN. untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H.**  
**DEDDY RUSMAN R,SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa  
maupun Jaksa Penuntut Umum ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**1. LIEF SOFIJULLAH, SH.,M.Hum.**

----- Ttd.

**2. TIAHJONO,SH.,M.Hum.**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**H.TUSANI DJAPRI,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**H. DEDDY RUSMAN R,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)